



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENGgantian ANTAR WAKTU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan dan pemutakhiran data Penggantian Antar Waktu secara tertib, akurat, dan akuntabel melalui sistem informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, diperlukan penunjukan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026 sebagai berikut:

Nama : Gusvi Randi Mulya
NIP : 19930819 2025211 044
Pangkat/ Gol. : Ahli Pertama (IX)
Jabatan : Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama.

KEDUA : Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengelola, menginput, dan memutakhirkan data Penggantian Antar Waktu melalui Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu sesuai ketentuan;
- b. menjamin keakuratan, kelengkapan, dan keamanan data Penggantian Antar Waktu;
- c. melakukan verifikasi administrasi dokumen Penggantian Antar Waktu yang akan diinput ke dalam sistem;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan data Penggantian Antar Waktu secara berkala; dan
- e. berkoordinasi dengan pihak terkait dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

KETIGA : Masa kerja Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan, mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada tanggal 8 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

TRES NATALIA SITUMORANG

